



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 048/Pdt.G/2012/PA.Ars

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan -, tempat tinggal di **Kabupaten Keerom**, selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di **Kabupaten Keerom**, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 048/Pdt.G/2012/PA.Ars mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 626/18/XI/2010 Tanggal 16 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 10 hari kemudian ke Keerom, Papua dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan Sumatera RT. 09 / RW. III, Kelurahan Dukwia, Arsop VIII, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian bulan Maret akhir

Hal. 1 dari 11 Put. No. 048/Pdt.G/2012/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat keluar dari rumah dan pergi tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
4. Bahwa kurang lebih sejak 2011 antara Penggugat dengan Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk menafkahi Penggugat dan anak karena tidak bekerja;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Maret tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
1. 3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang persidangan, maka majelis hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa, meskipun mediasi tidak dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menghindari adanya penyeludupan hukum;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo Nomor : 626/18/XI/2010 Tanggal 16 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sawoo (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan UPT Arso VIII/ Dukwia Nomor : 401/SKT/DKW/A-VIII/2012 Tanggal 05 Nopember 2012. (bukti P.2);

Hal. 3 dari 11 Put. No. 048/Pdt.G/2012/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut;

1. Nama: SAKSI, umur 46 tahun,
agama Islam, Pekerjaan tani,
tempat tinggal di Jalan **Kabupaten**
Keerom

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan selaku tetangga Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud untuk ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, dan selama itu tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama hidup bersama Tergugat tidak pernah memiliki pekerjaan yang dapat memperoleh penghasilan untuk biaya isteri dan anak, sehingga biaya hidup ditanggung orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak kirang lebih setahun yang lalu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang disebabkan karena Tergugat dan bahkan Tergugat sejak telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir batin dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahuinya tidak hanya dari pengaduan Penggugat namun juga saya melihat sendiri Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat sejak setahun yang lalu;

1. Nama, **SAKSI** umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan ..., tempat tinggal di **Kabupaten Keerom**

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan selaku tetangga di Arso VIII;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang disebabkan karena antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi percekocan, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa Tergugat telah pergi dan bahkan Tergugat sejak telah pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib);

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentan mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan. Namun Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun lagi, tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Hal. 5 dari 11 Put. No. 048/Pdt.G/2012/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 154 ayat (1) RBG serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 284 dan pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka majelis hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat ditambah dengan alat bukti P.1 dan P.2 yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka majelis hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama kurang 1 (satu) tahun lamanya;
2. Selama selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah mempunyai pekerjaan yang dapat memperoleh penghasilan untuk biaya hidup isteri dan anak;
3. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama, sudah tidak pernah ada komunikasi, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita tentang keberadaan Tergugat, dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam persidangan ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Put. No. 048/Pdt.G/2012/PA.Ars.



وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ 1 قَالُوا لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجٌ
لَّتَسْكُنُوا فِيهَا ۚ وَحَلَائِكُمْ مُّوَدَّةٌ ۚ وَرَحْمَةٌ ۚ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّرَبِّكَ وَرَبِّكَ رُون

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri dalam hal Tergugat sudah tidak lagi dapat memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama hidup bersama, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sighat ta'lik thalak nomor 2 dan 4 yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula majelis berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

.....

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين
ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:

Hal. 9 dari 11 Put. No. 048/Pdt.G/2012/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
2. Menetapkan jatuh *talak satu khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari Drs. Muhammad Thamrin A., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Khairil, S. Ag. dan Adam, S. Ag sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Moh. Abdul Kadir, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Thamrin A., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

Khairil, S. Ag.

Adam, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Abdul Kadir, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 416.000,00

Terbilang: empat ratus enam belas ribu RUPIAH

Arso, 13 Maret 2013

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Moh. Abdul Kadir, S. Ag.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 048/Pdt.G/2012/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)